

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

**PERSANDINGAN RUU KUP VERSI SURPRES vs USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
 Batang Tubuh**

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
1	<p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG <u>HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN</u> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.04)</p> <p align="center">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>
2.	<p>Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang</p>	<p>Menimbang: a. <u>bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara</u></p>	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.05)</p> <p>Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;</p>	<p><u>Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;</u></p>	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;</p>
3.	<p>b. bahwa penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin meluas secara global dan nasional telah menimbulkan berbagai dampak bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama di bidang perekonomian sehingga diperlukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut;</p>	<p>b. <u>dihapus</u></p>	<p>• DISETUJUI DROP sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.05)</p>
4.	<p>c. bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian diperlukan</p>	<p>b. bahwa <u>untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang</u></p>	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.06)</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tax ratio yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan yang konsolidatif, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;</p>	<p><u>berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian,</u> diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan <i>tax ratio</i>, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, <u>peningkatan basis perpajakan,</u> penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;</p>	<p>b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tax ratio, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;</p>
<p>4A 4B</p>	<p>-</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u> c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan <i>tax ratio</i> sebagaimana tersebut huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.06) c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tax ratio sebagaimana tersebut huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah dibahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;	perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;
5.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang <u>Harmonisasi Peraturan Perpajakan</u> ;	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.06) d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<ul style="list-style-type: none"> •
7	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.09)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p>
8	<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun</p>	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.09)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);</p>	
8A		<p><u>Usulan Fraksi</u> 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.10) 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8A		<p><u>Usulan Fraksi</u> 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.10) 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		Republik Indonesia Nomor 5899); dan	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899); dan
8A		<u>Usulan Fraksi</u> 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.10) 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Menetapkan: <u>MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.11) <p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Menetapkan: <u>MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN</u></p>
10	Pasal I	BAB I	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999), diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadilan; b. kesederhanaan; c. efisiensi; d. kepastian hukum; e. kemanfaatan; f. kepentingan nasional 	<p>(27-09-21 11.13)</p> <p style="text-align: center;">BAB I Pasal 1</p> <p>(1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadilan; b. kesederhanaan; c. efisiensi; d. kepastian hukum; e. kemanfaatan; f. kepentingan nasional
10		<p>(2) Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih 	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.13)</p> <p>(2) Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>berkeadilan dan berkepastian hukum;</p> <p>d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan</p> <p>e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.</p>	<p>mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;</p> <p>c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;</p> <p>d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan</p> <p>e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.</p>
10		<p>(3) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi:</p> <p>a. perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan</p>	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.13)</p> <p>(3) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi:</p> <p>a. perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p> <p>b. perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> <p>c. perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p> <p>b. perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> <p>c. perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);</p> <p>d. pengaturan mengenai program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;</p> <p>e. pengaturan mengenai pajak karbon; dan</p> <p>f. perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);</p> <p>d. pengaturan mengenai program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;</p> <p>e. pengaturan mengenai pajak karbon; dan</p> <p>f. perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		Indonesia Nomor 4755).	
10		<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999), diubah sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.13) <p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999), diubah sebagai berikut:</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
10a 10f 10k		<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), <u>ayat (5) Pasal 2 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.13) <p>1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (5) Pasal 2 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.</p>	
10b 10g 10k		<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.15) <p>(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.</p>	<p>(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 	<p>(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.	kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.	
	--- UU existing tidak berubah (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).	(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).	
	--- UU existing tidak berubah (4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak	(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.		
<p>10c 10h 10k</p>	<p>--- UU existing (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u> (5) Dihapus.</p>	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.16) (5) Dihapus.</p>
	<p>--- UU existing tidak berubah (6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;</p>	<p>(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;</p> <p>c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau</p> <p>d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>	<p>c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau</p> <p>d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap</p>	<p>(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.</p>	<p>(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p>	<p>(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p>	
<p>10d 10i 10k</p>		<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(10) Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.16) <p>(10) Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.	data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.
10e 10j 10k		<u>Usulan Fraksi</u> (10) Dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan, Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri mengatur mengenai tata cara pemberian data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam Peraturan Menteri Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.17)
10l		<u>Usulan Fraksi</u> 2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.17) 2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
	--- UU existing tidak berubah (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur	Pasal 8 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.		
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.</p>	<p>(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang</p>	<p>(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.		
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu:</p> <p>a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau</p> <p>b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>	<p>(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu:</p> <p>a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau</p> <p>b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>	<p>(3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>	
10m	<p>---</p> <p>(UU existing)</p> <p>(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum <u>menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan</u>, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.17) <p>(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan</p>		
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(4) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:</p> <p>a. batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk</p>	<p>(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:</p> <p>a. batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan; atau</p> <p>b. jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan; atau</p> <p>b. jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	
---	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>	<p>(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>	
---	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(5) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan</p>	<p>(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.</p>	<p>Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.</p>	
<p>10o</p>	<p>--- (UU existing) Pasal 11 (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u> Pasal 11 (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,</p>	<p>• DISETUJUI kembali ke UU Eksisting (27-09-21 11.19) Pasal 11 (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p>	<p>Putusan Gugatan, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p>	<p>Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p>
<p>10p</p>	<p>--- UU existing (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u> (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI kembali ke UU Eksisting (27-09-21 11.20) <p>(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>	<p>Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Gugatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>	<p>Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>
10n		<p><u>Usulan Fraksi</u> 3. Ketentuan <u>ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13</u> diubah, di antara ayat (3a) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat yakni <u>ayat (3b) dan ayat (3c)</u>, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.21) 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3a) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
10q	<p>---</p> <p>(UU existing)</p> <p>Pasal 13</p>	<p>Usulan Fraksi</p> <p>Pasal 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja DENGAN PERUBAHAN frasa “hal-hal” menjadi “hal” (27-09-21 11.22)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi 	<p>(1) <u>Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal-hal sebagai berikut:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;</u> <u>Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</u> <u>terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);</u> <u>terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;</u> 	<p>(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar; Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;</p> <p>e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau</p> <p>f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.</p>	<p>e. <u>kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau</u></p> <p>f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau</p> <p>f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.</p>
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga</p>	<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	
	<p>--- UU existing tidak berubah (2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>(2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>	<p>(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>	
<p>10r 10s</p>	<p>---</p> <p>UU existing</p> <p>(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong 	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>bunga</u> dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. <u>bunga</u> dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut; c. <u>kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)</u> dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau d. <u>kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)</u> dari Pajak Penghasilan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja DENGAN PERUBAHAN frasa “administrasi” menjadi “administratif” (27-09-21 11.25) <p>(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut; c. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau</p> <p>c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p>dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.</p>	<p>dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau</p> <p>d. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.</p>
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.</p>	<p>(3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.</p>	
10s	<p>---</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(3b) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.27) <p>(3b) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
10s	(3c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	<u>Usulan Fraksi</u> (3c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.28) (3d) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
	--- UU existing tidak berubah (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat	(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud	tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.	
	--- UU <i>existing</i> tidak berubah (5) Dihapus.	(5) Dihapus.	
	--- UU <i>existing</i> tidak berubah (6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	
10t	Pasal 14 Ayat (1) huruf d dan huruf e, serta Ayat (4) dihapus	<u>Usulan Fraksi</u> 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.28) 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
	UU <i>existing</i> (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:	Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.33) (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
10t	<p>a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;</p> <p>d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak;</p> <p>e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal</p>	<p>a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;</p> <p>d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak;</p> <p>e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal</p>	<p>a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;</p> <p>d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak;</p> <p>e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; atau;</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
<p>43 43a 43b 43c 43d 43e</p>	<p>penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; atau;</p> <p>f. dihapus;</p> <p>g. dihapus; atau</p> <p>h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak. 	<p>penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; atau;</p> <p>f. dihapus;</p> <p>g. dihapus;</p> <p>h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; <u>atau</u> i. <u>terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).</u> 	<p>f. dihapus;</p> <p>g. dihapus;</p> <p>h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau <p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.33)</p> <p>i. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).</p>
---	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.</p>	<p>(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	
10t	<p>---</p> <p>(UU existing)</p> <p>(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	--- UU existing tidak berubah (4) Dihapus.	(5) Dihapus.	
	--- UU existing tidak berubah (5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
	--- UU existing tidak berubah (5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.	(5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.	
	--- UU existing tidak berubah (5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b):	(5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b):	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;</p> <p>b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan</p> <p>c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal</p>	<p>d. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;</p> <p>e. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan</p> <p>f. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.	oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.	
	--- UU existing tidak berubah (5) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	
11	Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:	5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:	
12	Pasal 20A (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk memberikan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra.	Pasal 20A (1) Menteri Keuangan berwenang untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.35) (1) Menteri Keuangan berwenang untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.
13	(2) Direktur Jenderal Pajak dapat meminta bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra.	(2) Pelaksanaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang meliputi pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.36) (2) Pelaksanaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang meliputi pemberian bantuan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra.
14	(3) Pemberian bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian internasional dengan prinsip resiprokal.	(3) Pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.36) (3) Pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal.
15	(4) Negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional.	(4) Negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional.	<ul style="list-style-type: none"> •
16	(5) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur kerja sama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bantuan penagihan pajak, meliputi:	(5) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur kerja sama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bantuan penagihan pajak, meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> •
17	a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;	a. persetujuan penghindaran pajak berganda;	<ul style="list-style-type: none"> •
18	b. konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan; atau	b. konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan; atau	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
19	c. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.	c. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.	•
20	(6) Bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra.	(6) Bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra.	•
21	(7) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan instrumen legal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra yang paling sedikit memuat:	(7) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan instrumen legal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra yang paling sedikit memuat:	•
22	a. nilai klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan; dan	a. nilai klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan; dan	•
23	b. identitas penanggung pajak atas klaim pajak.	b. identitas penanggung pajak atas klaim pajak.	•
24	(8) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar penagihan pajak yang dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	(8) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar penagihan pajak yang dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku <u>mutatis mutandis dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi mitra.</u>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.37) (8) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar penagihan pajak yang dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi mitra.

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
25	(9) Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra ditampung dalam rekening pemerintah lainnya sebelum dikirimkan ke negara mitra atau yurisdiksi mitra.	(9) Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra ditampung dalam rekening pemerintah lainnya sebelum dikirimkan ke negara mitra atau yurisdiksi mitra.	•
26	(10) Ketentuan mengenai tata cara: a. pemberian bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	(10) Ketentuan mengenai tata cara: a. pemberian dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);	• DISETUJUI DROP sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.38) • Dirumuskan dalam satu pasal tersendiri untuk pendelegasian wewenang
27	b. permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan		
28	c. penampungan hasil penagihan pajak atas klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	b. penampungan dan pengiriman hasil penagihan pajak atas klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	• DISETUJUI DROP sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.38) • Dirumuskan dalam satu pasal tersendiri untuk pendelegasian wewenang
29	(11) Terhadap ketentuan penagihan pajak yang tidak diatur secara khusus dalam pasal ini, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak.	(11) Terhadap ketentuan penagihan pajak yang tidak diatur secara khusus dalam pasal ini, berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan pajak.	• DISETUJUI DROP sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.38)
29a		6. <u>Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 25 diubah, dan penjelasan ayat (7) Pasal 25 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal</u>	• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.39)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>demi pasal, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>6. Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 25 diubah, dan penjelasan ayat (7) Pasal 25 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut</p>	<p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.	dasar penghitungan.	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.</p>	<p>(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan</p>	<p>(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p>	<p>ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	<p>(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.</p>	<p>(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p>	<p>(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan,</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.	jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.	
	--- UU existing tidak berubah (8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).	(8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).	
29b	--- UU existing (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	<u>Usulan Fraksi</u> (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar <u>30% (tiga puluh persen)</u> dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja DENGAN PERUBAHAN frasa “administrasi” menjadi “administratif” (27-09-21 11.41) (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
29c	<p>UU existing</p> <p>(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar <u>30% (lima puluh persen)</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja DENGAN PERUBAHAN frasa “administrasi” menjadi “administratif” (27-09-21 11.41) (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.
29d	---	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.42)
29e	---	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(3a) Jika terjadi penolakan dan/atau penambahan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan harus dapat dipertanggung jawabkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.42)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>sama halnya dengan pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf d;</p>	
30	<p>Di antara ayat (5d) dan ayat (6) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5e), ayat (5f), dan ayat (5g), serta penjelasan ayat (5a) dan ayat (5d) Pasal 27 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>7. <u>Ketentuan ayat (4a) dan ayat (5d) Pasal 27 diubah, di antara ayat (5d) dan ayat (6) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5e), ayat (5f), dan ayat (5g), serta penjelasan ayat (5a) dan ayat (5d) Pasal 27 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja DENGAN PERUBAHAN frasa “sehingga Pasal 27 berbunyi” menjadi “sehingga berbunyi” (27-09-21 11.43) 7. <u>Ketentuan ayat (4a) dan ayat (5d) Pasal 27 diubah, di antara ayat (5d) dan ayat (6) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5e), ayat (5f), dan ayat (5g), serta penjelasan ayat (5a) dan ayat (5d) Pasal 27 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:</u>
31	<p>UU existing tidak berubah Pasal 27 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).</p>	<p>Pasal 27 (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai RUU (27-09-21 11.45) (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
32	<p>UU existing tidak berubah</p>		<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.	(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.	
33	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p>	<p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri melampirkan dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai RUU (27-09-21 11.46) (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
34	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(4) Dihapus.</p>	(4) Dihapus.	<ul style="list-style-type: none"> •
35	(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.	(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak <u>harus</u> memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan <u>paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.</u>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja DENGAN PERUBAHAN frasa “hal-hal” menjadi “hal” (27-09-21 11.47) (4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan paling lama 1 (satu)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			bulan dihitung sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
36	<p>UU <i>existing</i> tidak berubah</p> <p>(5) Dihapus.</p>	(5) Dihapus.	•
37	<p>UU <i>existing</i> tidak berubah</p> <p>(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.	•
38	<p>UU <i>existing</i> tidak berubah</p> <p>(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).</p>	(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk <u>terhitung</u> sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).	<p>• DISETUJUI kembali ke UU Eksisting (27-09-21 11.47)</p> <p>(5b)Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
39	<p>UU existing</p> <p>(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.</p>	<p>(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding <u>tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)</u> sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.51) <p>(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.</p>
40	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	<p>(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar <u>60% (enam puluh persen)</u> dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 11.55) <p>(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>
40a	---	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(5e) Dalam hal permohonan banding di terima atau di kabulkan seluruhnya, Direktorat Jenderal Pajak dikenai sanksi administrasi serupa dengan yang tertulis pada ayat (5d), dan diwajibkan mengembalikan jumlah yang telah di bayarkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		oleh wajib pajak dalam kurun waktu maksimal 30 hari sejak putusan di bacakan.	
41	(5e) Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan.	(5e) Dihapus atau ditangguhkan.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai RUU (27-09-21 12.00) <p>(5e) Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan.</p>
42	(5f) Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5d).	(5f) Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar <u>60% (enam puluh persen)</u> dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan rapat Panja DENGAN PERUBAHAN frasa “administrasi” menjadi “administratif” (27-09-21 12.01) <p>(5f) Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
43	(5g) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Peninjauan Kembali diucapkan oleh hakim agung.	(5g) <u>Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak.</u>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 12.02) (5g) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak.
44	UU <i>existing</i> tidak berubah (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.	(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.	<ul style="list-style-type: none"> •
45	Di antara Pasal 27B dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27C sehingga berbunyi berbagai berikut:	8. Di antara Pasal 27B dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27C sehingga berbunyi berbagai berikut:	
46	Pasal 27C (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melaksanakan prosedur persetujuan bersama dalam rangka mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran	Pasal 27C (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melaksanakan prosedur persetujuan bersama dalam rangka mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	pajak berganda.		
47	(2) Prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. Wajib Pajak dalam negeri;	(2) Prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. Wajib Pajak dalam negeri;	•
48	b. Direktur Jenderal Pajak;	b. Direktur Jenderal Pajak;	•
49	c. pejabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda; atau	c. pejabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda; atau	•
50	d. warga negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan diskriminatif di negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.	d. warga negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan diskriminatif di negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.	•
51	(3) Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana	(3) Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan:</p> <p>a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;</p>	<p>huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan:</p> <p>a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;</p>	
52	<p>b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau</p>	<p>b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
53	<p>c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.</p>	<p>c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
54	<p>(2) Dalam hal pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan</p>	<p>(4) Dalam hal pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak:</p> <p>a. melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	<p>Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak:</p> <p>a. melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama; atau</p>	<p>prosedur persetujuan bersama; atau</p>	
55	<p>b. menggunakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagai posisi dalam perundingan atau mengusulkan penghentian perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.</p>	<p>b. menggunakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

55a	-		<u>Usulan Fraksi</u>	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 13:41)
55c		(5)	Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan bersama.	Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan bersama.
55d				
55b	-	(6)	Surat keputusan tentang persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk dasar pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) atau dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 13:41)
55e				Surat keputusan tentang persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk dasar pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) atau dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
56	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	DISETUJUI pindah ke Pasal 32C (27-09-2021 13:41)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

56a	---	Menambah huruf a pada Pasal 28 ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut	DISETUJUI DROP (27-09-2021 13:41)
56b	<p>UU existing</p> <p>Pasal 28</p> <p>(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.</p>	<p>Usulan Fraksi</p> <p>Pasal 28</p> <p>(7) Pembukuan wajib mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).</p>	DISETUJUI DROP (27-09-2021 13:41)
56c	---	<p>Usulan Fraksi</p> <p>9. Ketentuan ayat (3a) Pasal 32 diubah, ditambahkan dua ayat baru yaitu ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:</p>	DISETUJUI PERUBAHAN REDAKSI (27-09-2021 13:41) 9. Ketentuan ayat (3a) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:</p> <p>a. badan oleh pengurus;</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> badan oleh pengurus; badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; badan dalam likuidasi oleh likuidator; suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. 	<ol style="list-style-type: none"> badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; badan dalam likuidasi oleh likuidator; suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. 	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-</p>	<p>(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut		
	--- UU existing tidak berubah (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.	(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.	
56d	--- UU existing (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	<u>Usulan Fraksi</u> (3a)Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk adalah suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 13:41) (3a) Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk adalah suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.
56e	---	<u>Usulan Fraksi</u> (3b)Seorang kuasa melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak pemberi	DISETUJUI DROP kembali ke UU eksisiting (27-09-2021 13:41)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		kuasa sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus.	
56f	---	<u>Usulan Fraksi</u> (3e) Seorang kuasa harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban selaku kuasa secara bebas, mandiri, dan akuntabel.	DISETUJUI DROP kembali ke UU eksisiting (27-09-2021 13:41)
56f	---	<u>Usulan Fraksi</u> (3d) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa; dan b. tata cara melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	DISETUJUI DROP kembali ke UU eksisiting (27-09-2021 13:41)
	--- UU existing tidak berubah (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.	(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

57	4. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:	10. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:	DISETUJUI (27-09-2021 13:47)
58	<p style="text-align: center;">Pasal 32A</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak serta penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32A</p> <p>(1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak.</p>	<p>DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN (27-09-2021 13:47)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32A</p> <p>(1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
59	(2) Selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak juga dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak-pihak yang bertransaksi.	<p>DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN (27-09-2021 13:50)</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.</p>
59a	---	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(2a) Penunjukkan pihak lain untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan akuntabel</p>	DISETUJUI DROP (27-09-2021 13:50)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

60	(3) Ketentuan mengenai penunjukan, pemotongan dan/atau pemungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	DISETUJUI DROP (27-09-2021 13:52)
61	(4) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan	(1) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	DISETUJUI (27-09-2021 13:53)
62	b. ketentuan mengenai tata cara mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	a. — ketentuan mengenai tata cara mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	DISETUJUI DROP (27-09-2021 13:53)
63	(5) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),	(2) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada <u>ayat (3)</u> , terhadap penyelenggara	DISETUJUI DENGAN MEREFORMULASI AYAT REFERING (27-09-2021 13:53) (3) Dalam hal pihak lain

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.	sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi akses kembali.
64	(6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi kewajiban setelah diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	(3) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melakukan <u>pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan</u> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada <u>ayat (4)</u> .	DISETUJUI DENGAN MEREFORMULASI AYAT REFERING (27-09-2021 13:53)
65	(7) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi kewajiban setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	(4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melakukan <u>pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan</u> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi akses kembali.	DISETUJUI DENGAN MEREFORMULASI AYAT REFERING (27-09-2021 13:53)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

66	(8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan keputusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.	(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan keputusan akses sebagaimana dimaksud pada <u>ayat (4)</u> dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada <u>ayat (6)</u> berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.	DISETUJUI DENGAN MEREFORMULASI AYAT REFERING (27-09-2021 13:53)
67	(9) Ketentuan mengenai tata cara pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan permintaan keputusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta permintaan keputusan dan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	DISETUJUI DROP (27-09-2021 13:54)
67b	--- Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:	<u>Usulan Fraksi</u> 11. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:	DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN (27-09-2021 13:53) 11. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	--- UU existing tidak berubah Pasal 34 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau	Pasal 34 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan</p>	<p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>	
	<p>---</p> <p>UU existing tidak berubah</p> <p>(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: ***)</p> <p>a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah</p>	<p>(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.	melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.	
67a 67c	<p>---</p> <p>UU existing:</p> <p>(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(3) Untuk kepentingan negara, <u>dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, atau pihak lain</u>, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p>	<p>DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN (27-09-2021 13:57)</p> <p>(3) Untuk kepentingan negara, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

			Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
---	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p>	<p>(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p>	
---	<p>UU existing tidak berubah</p> <p>(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana</p>	<p>(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.		
132a, 132d	---	<u>Usulan Fraksi</u> 12. Diantara Pasal 39A dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39B yang berbunyi sebagai berikut:	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja. (27-09-2021 13:59)
132a, 132e	---	<u>Usulan Fraksi</u> Pasal 39B (1) Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A dilakukan oleh badan, pidana dijatuhkan terhadap badan apabila badan menerima keuntungan dan/atau manfaat dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja. (27-09-2021 13:59)
132b, 132f	---	<u>Usulan Fraksi</u> (2) Terhadap badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A ditambah denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak, jumlah pajak dalam bukti pemungutan pajak, jumlah pajak dalam	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja. (27-09-2021 13:59)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		bukti pemotongan pajak, jumlah pajak dalam bukti setoran pajak, jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan.	
132g	---	<u>Usulan Fraksi</u> 13. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja. (27-09-2021 13:59)
132h	--- UU existing Pasal 40 Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.	<u>Usulan Fraksi</u> Pasal 40 Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat <u>dilakukan penuntutan</u> setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja. (27-09-2021 13:59)
132i	---	<u>Usulan Fraksi</u> 14. Ketentuan Pasal 43A diubah, dan di antara ayat (1)	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja. (27-09-2021 13:59)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 43A berbunyi sebagai berikut:	
	<p>---</p> <p>UU existing</p> <p>Pasal 43A</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.</p>	<p>Pasal 43A</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.</p>	
132j, 132k	---	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(1a) Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat <u>Penyidik</u> Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.</p>	<p>DISETUJUI sesuai usulan rapat panja. (27-09-2021 13:59)</p>
	<p>---</p> <p>UU Existing</p> <p>(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.</p>	<p>(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>---</p> <p>UU Existing</p> <p>(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.</p>	
	<p>---</p> <p>UU Existing</p> <p>(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	
133	<p>2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>• DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN (27-09-2021 14:02) Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
134	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus</p>	<p>•</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.	sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.	
135	(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;	(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;	•
136	b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	•
137	c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	DISETUJUI (27-09-2021 14:03) •
138	d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	•
139	e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan	e. <u>melakukan pengeledahan di tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan;</u>	DISETUJUI (27-09-2021 14:03)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;		
140	f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;	f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;	•
141	g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;	g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;	
142	h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	•
143	i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;	i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;	•
144	j. melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka;	j.melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka;	DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:08)
145	k. melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atau pihak	j. melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka <u>sesuai</u>	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:08)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka;	<u>dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;</u>	
146	k. menghentikan penyidikan; dan/atau	k. menghentikan penyidikan; dan/atau	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:10)
147	m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:08)
148	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	•
149	(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.	(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.	•
149a	---	<u>Usulan Fraksi</u> 16. Ketentuan Pasal 44A diubah sehingga berbunyi	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:11)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		sebagai berikut:	
149b	<p>---</p> <p>UU existing:</p> <p>Pasal 44A</p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.</p>	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>Pasal 44A</p> <p>(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf k dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3); b. tidak terdapat cukup bukti; c. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau d. demi hukum. 	<p>DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:11)</p>
149c	<p>---</p>	<p><u>Usulan Fraksi:</u></p> <p>(2) Dalam hal penyidikan dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan ditemukan bukti yang cukup, maka surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tetap dapat diterbitkan sepanjang belum melebihi daluwarsa tindakan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dikenai sanksi sebagaimana</p>	<p>DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:15)</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2b).	
150	3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44B diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 44B berbunyi sebagai berikut:	17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44B diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 44B berbunyi sebagai berikut:	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:15)
151	Pasal 44B (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.	Pasal 44B (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.	DISETUJUI sesuai RUU kembali ke eksisting (27-09-2021 14:15)
152	(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi: a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;	(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi: a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;	•
153	b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif	b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau	denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau	
154	c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.	c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.	•
155	(2a) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, Wajib Pajak atau terdakwa tetap dapat melunasi: a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau	(2a) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi: a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau	•
156	b. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.	b. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

157	(2b) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.	(2b) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) <u>oleh Wajib Pajak atau terdakwa orang</u> , menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.	DISETUJUI sesuai RUU kembali ke eksisting (27-09-2021 14:23) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.
158	(2c) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.	(2c) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.	•
159	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan	
160	b. tata cara pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	b. tata cara pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. (3) Dihapus.	DISETUJUI sesuai usulan (27-09-2021 14:23) (3) Dihapus.

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

161, 163e	4. Di antara Pasal 44B dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44C, sehingga berbunyi sebagai berikut:	18. Di antara Pasal 44B dan Pasal 45 disisipkan <u>3 (tiga)</u> pasal yakni Pasal 44C, Pasal 44D, dan Pasal 44E yang berbunyi sebagai berikut:	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:25)
162	Pasal 44C (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana.	Pasal 44C (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana.	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:25)
163	(2) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:25)
163a	---	<u>Usulan Fraksi:</u> (3) Dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus.	PENDING. (27-09-2021 14:34) Untuk dirumuskan kembali.

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

163f	---	<u>Usulan Fraksi:</u> Pasal 44D (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:34)
163g	---	<u>Usulan Fraksi:</u> (2) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir pada sidang sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang.	DISETUJUI sesuai dengan usulan rapat panja (27-09-2021 14:35)
163h	---	<u>Usulan Fraksi:</u> (3) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, hakim berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, memutuskan kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak terutang yang	DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:35)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		<p>tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak, jumlah pajak dalam bukti pemungutan pajak, jumlah pajak dalam bukti pemotongan pajak, jumlah pajak dalam bukti setoran pajak, jumlah restitusi yang dimohonkan, jumlah kompensasi, dan/atau jumlah pengkreditan pajak yang dilakukan, dibayar atau dilunasi dengan harta kekayaan yang telah disita.</p>	
163c	---	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>Pasal 44D</p> <p>(1) Pegawai pajak dapat dikenai sanksi apabila dalam menjalankan tugas tidak didasarkan pada itikad baik, profesionalisme, prinsip kehati-hatian, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga merugikan wajib pajak yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.</p>	<p>DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:41)</p> <ul style="list-style-type: none"> •
163d	---	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi internal kepegawaian yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:41)</p> <ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	Usulan baru	PASAL 44E Ketentuan mengenai:	
10c 10h 10k	Usulan baru	a. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;	
10e 10j 10k	Usulan baru	b. pemberian data dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10);	
26	Usulan baru	c. pemberian dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

28	Usulan baru	d. penampungan dan pengiriman hasil penagihan pajak atas klaim pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9);	
56	Usulan baru	e. pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27C ayat (1);	
56f	Usulan baru	f. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a);	
60	Usulan baru	g. penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2);	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

62	Usulan baru	h. penetapan, penagihan, dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (3);	
67	Usulan baru	i. pemberian teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (4) serta permintaan pemutusan dan normalisasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (7);	
159	Usulan baru	j. permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (1);	
160	Usulan baru	k. pelunasan dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2); dan	
	Usulan baru	l. pelunasan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2a),	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah dibahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
164	5. Di antara Pasal 44C dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA sehingga berbunyi:	Di antara Pasal 44C dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA sehingga berbunyi:	DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:42)
165	BAB IXA KETENTUAN TERKAIT UNDANG-UNDANG LAINNYA	BAB IXA KETENTUAN TERKAIT UNDANG-UNDANG LAINNYA	DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:42)
166	6. Di antara Pasal 44C dan Pasal 45 dalam BAB IXA disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F, dan Pasal 44G, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Di antara Pasal 44C dan Pasal 45 dalam BAB IXA disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F, dan Pasal 44G, sehingga berbunyi sebagai berikut:	DISETUJUI DROP (27-09-2021 14:42)
167	Pasal 44D Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), diubah sebagai berikut:	BAB III PAJAK PENGHASILAN Pasal 3 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak</u>	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:41) BAB III PAJAK PENGHASILAN Pasal 3 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		<u>Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893), diubah sebagai berikut:</u>	Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893), diubah sebagai berikut:</u>
168	1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:	1. <u>Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (1d), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</u>	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:46)
169	Pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:	Pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:	•
170	a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima	a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;	diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya <u>termasuk natura dan/atau kenikmatan</u> , kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;	
171	b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;	b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;	•
172	c. laba usaha;	c. laba usaha;	•
173	d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;	d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;	•
174	2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;	2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;	•
175	3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;	3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;	•
176	4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga	4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah	DISETUJUI tanpa pendelegasian (27-09-2021 14:49)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan</p>	<p>dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan</p>	<p>keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan</p>
177	<p>5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;</p>	<p>5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
178	<p>e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;</p>	<p>e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

179	f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;	f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;	•
180	g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;	g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;	•
181	h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;	h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;	•
182	i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	•
183	j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;	j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;	•
184	k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;	k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;	•
185	l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;	l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;	•
186	m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;	m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;	•
187	n. premi asuransi;	n. premi asuransi;	•
188	o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;	o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;	•
189	p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;	p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

190	q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;	q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;	•
191	r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan	r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan	•
192	s. surplus Bank Indonesia.	s. surplus Bank Indonesia.	•
193	(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: a. memiliki keahlian tertentu; dan	(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: a. memiliki keahlian tertentu <u>sesuai peraturan perundang-undangan</u> ; dan	•
194	b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.	b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.	•
195	(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.	(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

196	(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.	(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.	•
197	(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	Disetujui pindah ke Pasal Pendelegasian (27-09-2021 14:49)
198	(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;	(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, <u>bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang</u> , dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;	•
199	b. penghasilan berupa hadiah undian;	b. penghasilan berupa hadiah undian;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

200	c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;	c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;	•
201	d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan	d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan	•
202	e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Disetujui pindah ke Pasal Pendelegasian (27-09-2021 14:53)
203	(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui	(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga	Disetujui dengan perubahan (27-09-2021 14:53) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat, infaq, dan sedekah atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan	keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan	sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
204	2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;	2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;	ketentuan pendelagasian 32C
205	b. warisan;	b. warisan;	•
206	c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana	c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;	Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;	
207	d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: 1. makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;	d. <u>penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:</u> <u>1.makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;</u>	Disetujui sesuai usulan panja (27-09-2021 14:55)
208	2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;	2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;	•
209	3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; atau	3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;	•
209 a, 209 b,20 9c,2 09d		4. <u>natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau</u>	•
210	4. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan batasan nilai tertentu, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;	5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis <u>dan/atau</u> batasan tertentu, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah dibahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

211	e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;	e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:56) Catatan: Perlu disinkronkan dengan penjelasan
212	f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:	f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:	• Kolom keterangan PKS tidak setuju tidak bisa disamakan
213	1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:	1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:	•
214	a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau	a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau	•
215	b) badan dalam negeri;	b) badan dalam negeri;	•
216	2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan	2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:	wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:	
217	a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau	a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau	•
218	b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;	b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;	•
219	3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:	3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:	•
220	a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri	a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau	yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau	
221	b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;	b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;	•
222	4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:	4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:	•
223	a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;	a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

224	b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan	b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan	•
225	c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;	c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;	•
226	5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah	5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:</p> <p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:</p> <p>a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan</p>	
227	<p>b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p>	<p>b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;</p>	•
228	<p>6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak</p>	<p>6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka</p>	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;	2;a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan	
229	7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan	7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan	•
230	b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;	b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri	•
231	8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:	8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;	a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;	
232	b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau	b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau	•
233	c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;	c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;	•
234	9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan: a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan	9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan: a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan	•
235	b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;	b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;	•
236	10. Ketentuan lebih lanjut mengenai: a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi	10. Ketentuan lebih lanjut mengenai:	Disetujui pindah ke Pasal Pendelegasian (27-09-2021 14:58)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;	— kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;	•
237	b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan	b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan	Disetujui pindah ke Pasal Pendelegasian (27-09-2021 14:58)
238	c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;	e) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;	Disetujui pindah ke Pasal Pendelegasian (27-09-2021 14:58)
239	g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;	g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;	•
240	h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;	h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan; Alternatif:	Disetujui kembali ke RUU KUP (27-09-2021 14:59) h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	Menteri Keuangan;
241	i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;	i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;	•
242	j. dihapus;	j. dihapus;	•
243	k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha	k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang	Disetujui kembali ke RUU KUP (27-09-2021 14:59)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan	diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan	
244	2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;	2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;	•
245	1. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	1. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:59)
246	m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:59)
247	n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan	n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:59)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	
248	o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan	o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:59)
249	p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 14:59)
250	2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15:02)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah dibahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

251	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:</p>	<p>Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15:03)</p>
252	<p>a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; 	<p>a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; 	
253	<p>b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak</p>	<p>b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan</p>	<p>•</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;	atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;	
254	c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;	c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> ;	•
255	d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;	d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;	•
256	e. kerugian selisih kurs mata uang asing;	e. kerugian selisih kurs mata uang asing;	•
257	f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;	f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;	•
258	g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;	g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;	•
259	h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;	h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15:04)
260	2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;	2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan	•
261	3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang	3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;	negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;	
262 & 262 a	4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15:05)
263	i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	•
264	j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	•
265	k. biaya pembangunan infrastruktur sosial	k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	
266	l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;	•
267	m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan	m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan	•
268	n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.	n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15:07)
269	(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.	(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.	•
270	(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	•
	Usulan baru	3. Pasal 7 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

270i	<p>- UU Eksisting (d disesuaikan dengan nilai yang berlaku saat ini)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:</p> <p>a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;</p> <p>b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;</p> <p>c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan</p> <p>d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga</p>	<p><u>Usulan Fraksi PKS:</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:</p> <p>a. Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;</p> <p>b. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;</p> <p>c. Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan</p> <p>d. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.</p>	<p>Disetujui kembali ke RUU KUP (27-09-2021 15:06)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:</p> <p>a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;</p> <p>b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;</p> <p>c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan</p> <p>d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah</p>
-------------	---	---	--

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

			dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.	(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.		
(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.	<p><u>Usulan Fraksi PKS:</u></p> <p>(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah sesuai kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>Alternatif: Menambahkan delegasi untuk amanat perubahan batasan peredaran bruto tidak kena pajak</p> <p>(3) Penyesuaian besarnya:</p> <p>a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan</p>	Disetujui kembali ke RUU KUP (27-09-2021 15:06) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.	
	-	<p>Usulan Fraksi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jumlah peredaran bruto setahun dari Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak kena pajak penghasilan final adalah sebesar Rp 1 miliar.</p> <p>Alternatif: Dipindahkan ke Pasal 7 ayat (2a)</p> <p>(2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak</p>	<p>Disetujui Menjadi Pasal 7 ayat (2a)</p> <p>(27-09-2021 15:12)</p> <p>(2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	-	<p>(2) Perubahan jumlah peredaran bruto sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Alternatif: Dipindah ke Pasal 7 ayat (3) huruf b</p> <p>(3) Penyesuaian besarnya:</p> <p>b. Batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	
271	3. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:	4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disetujui sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15:13)
272	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:</p>	•
273	a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk	a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;	dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;	
274	b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;	b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;	•
275	c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan	c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yg menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan lembaga yang mengawasi industri keuangan; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;	DISETUJUI dengan perubahan (27-09-2021 15:14) c.pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yg menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan;

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan, dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;	
276	d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;	d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;	•
277	e. dihapus;	e. dihapus;	•
278	f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;	f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;	•
279	g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a	g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;	sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;	
280	h. Pajak Penghasilan;	h. Pajak Penghasilan;	•
281	i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;	i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;	•
282	j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;	j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;	•
283	k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.	k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

284	(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.	(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.	•
284 a & 284 d	-	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>5. Ketentuan ayat (11) Pasal 11 dihapus serta di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p>	DISETUJUI sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15.16)
	<p>UU existing</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.</p>	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.</p>	<p>(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
	<p>(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.</p>	<p>(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
	<p>(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.</p>	<p>(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
	<p>(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.</p>	<p>(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="318 386 956 703"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam</th> </tr> <tr> <th>Ayat (1)</th> <th>Ayat (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. Bukan bangunan</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. Bangunan</td> </tr> <tr> <td>Permanen</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak Permanen</td> <td>10 tahun</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam		Ayat (1)	Ayat (2)	I. Bukan bangunan				Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	II. Bangunan				Permanen	20 tahun	5%		Tidak Permanen	10 tahun	10%		<p>(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1049 386 1687 703"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam</th> </tr> <tr> <th>Ayat (1)</th> <th>Ayat (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. Bukan bangunan</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. Bangunan</td> </tr> <tr> <td>Permanen</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak Permanen</td> <td>10 tahun</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam		Ayat (1)	Ayat (2)	I. Bukan bangunan				Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	II. Bangunan				Permanen	20 tahun	5%		Tidak Permanen	10 tahun	10%		<ul style="list-style-type: none"> •
Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat			Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam																																																																											
		Ayat (1)	Ayat (2)																																																																												
I. Bukan bangunan																																																																															
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%																																																																												
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%																																																																												
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%																																																																												
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																																																												
II. Bangunan																																																																															
Permanen	20 tahun	5%																																																																													
Tidak Permanen	10 tahun	10%																																																																													
Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam																																																																													
		Ayat (1)	Ayat (2)																																																																												
I. Bukan bangunan																																																																															
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%																																																																												
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%																																																																												
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%																																																																												
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																																																												
II. Bangunan																																																																															
Permanen	20 tahun	5%																																																																													
Tidak Permanen	10 tahun	10%																																																																													
<p>284 b & 284 e</p>	<p>-</p>	<p>Usulan Fraksi (6a) Dalam hal bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar, sesuai masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 15.16) 																																																																												
	<p>UU Existing (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI dibahas dalam pendelegasian (27-09-2021 15.15) 																																																																												

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

<p>UU existing</p> <p>(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pads tahun terjadinya penarikan harta tersebut.</p>	<p>(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pads tahun terjadinya penarikan harta tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none">•
<p>UU existing</p> <p>(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.</p>	<p>(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none">•
<p>UU existing</p> <p>(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.</p>	<p>(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.</p>	<ul style="list-style-type: none">•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

<p>284 c & 284f</p>	<p>UU existing (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tata cara penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (11) Dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI dibahas dalam pendelegasian (27-09-2021 15.15)
<p>284 g & 284j</p>	<p>-</p>	<p>6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru setelah ayat (8), yakni ayat (9) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
	<p>UU existing Pasal 11A (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara</p>	<p>Pasal 11A (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.	atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.																																													
	UU Existing (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan	(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.	DISETUJUI dibahas dalam pendelegasian (27-09-2021 15.15)																																												
	UU Existing (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:	(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Tak Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Amortisasi berdasarkan metode</th> </tr> <tr> <th>Garis Lurus</th> <th>Saldo Menurun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode		Garis Lurus	Saldo Menurun	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Harta Tak Berwujud</th> <th rowspan="2">Masa Manfaat</th> <th colspan="2">Tarif Amortisasi berdasarkan metode</th> </tr> <tr> <th>Garis Lurus</th> <th>Saldo Menurun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelompok 1</td> <td>4 tahun</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 2</td> <td>8 tahun</td> <td>12,5%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 3</td> <td>16 tahun</td> <td>6,25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Kelompok 4</td> <td>20 tahun</td> <td>5%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode		Garis Lurus	Saldo Menurun	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%	
Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat			Tarif Amortisasi berdasarkan metode																																											
		Garis Lurus	Saldo Menurun																																												
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%																																												
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%																																												
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%																																												
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																												
Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode																																													
		Garis Lurus	Saldo Menurun																																												
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%																																												
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%																																												
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%																																												
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%																																												
284 h & 284 k	-	Usulan Fraksi (2a) Dalam hal harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai masa manfaat yang	SETUJU sesuai usulan Rapat Panja (27-09-2021 15.17)																																												

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.	
	(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	•
	(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.	(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.	•
	(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.	(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.	•
	(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan	(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	
	(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.	(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.	•
	(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan	(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan	•
284i & 284l	-	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	•
285	4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (2b), dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan ayat (2a) Pasal 17 dihapus, serta di antara ayat (2d) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat	7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan ayat (2a) Pasal 17 dihapus, serta di antara ayat (2d) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2e), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	(2e), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:		
286	Pasal 17 (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:	Pasal 17 (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:	•
287	a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:	a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:	a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	sampai dengan Rp60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
	di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	di atas Rp60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
	di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
	di atas Rp5.000.000.000,00	<u>di atas Rp5.000.000.000,00</u>	<u>di atas Rp5.000.000.000,00</u>
	5%	5%	5%
	15% (lima belas persen)	15% (lima belas persen)	15% (lima belas persen)
	25% (dua puluh lima persen)	25% (dua puluh lima persen)	25% (dua puluh lima persen)
	30% (tiga puluh persen)	30% (tiga puluh persen)	30% (tiga puluh persen)
	35%	<u>35%</u>	<u>35%</u>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	(lima milyar rupiah)	(tiga puluh lima persen)	<u>(lima milyar rupiah)</u>	<u>(tiga puluh lima persen)</u>	<u>(lima milyar rupiah)</u>	<u>(tiga puluh lima persen)</u>
288	b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.	b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Usulan Pemerintah b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap: <u>1. sebesar 22% (dua puluh persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2021 sampai dengan Tahun Pajak 2024; dan</u> <u>2. sebesar 20% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2025.</u>	PENDING. Usulan hasil diskusi Timus/Timsin: Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Catatan: Golkar perlu koordinasi dengan Kapoksi karena tarif 20% di UU 2/2022 belum diimplementasikan.			
289	(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	SETUJU.			

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

290	(2a) Dihapus.	(2a) Dihapus.	•
291	(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri: a. berbentuk perseroan terbuka; b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri: a. berbentuk perseroan terbuka; b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	•
292	(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.	(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.	•
293	(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	•
294	(2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	(2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	•
295	(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	MASUK KE PASAL PENDELEGASIAN.

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.	dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.	
296	(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.	(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.	•
297	(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.	(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.	•
298	(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.	(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.	•
299	(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).	(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).	•
300	5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3e) Pasal 18 dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18	5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah ayat (1) dan, dan ayat (3e) dihapus, di antara Pasal 18 ayat (1)	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan di antara ayat (3e) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3f), serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan di antara Pasal 18 ayat (3e) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3f) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	
301	Pasal 18 (1) Dihapus.	Pasal 18 (1) Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini	•
302	(1a) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang, dalam hal Wajib Pajak melakukan satu atau gabungan transaksi yang bertujuan: a. mengurangi; b. menghindari; dan/atau c. menunda, pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	-	•
303	(1b) Ketentuan mengenai penentuan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-	•
304	(UU Eksisting)		

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:	(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:	
305	a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau	a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau	•
306	b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.	b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.	•
307	(UU Eksisting) (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan	(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.	antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.	
308	(UU Eksisting) (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.	(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.	
309	(UU Eksisting) (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (<i>special purpose company</i>), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai	(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (<i>special purpose company</i>), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.	istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.	
310	(UU Eksisting) (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (<i>conduit company</i> atau <i>special purpose company</i>) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (<i>tax haven country</i>) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.	(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (<i>conduit company</i> atau <i>special purpose company</i>) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (<i>tax haven country</i>) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.	•
311	(UU Eksisting) (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian	(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.	penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.	
312	(3e) Dihapus.	(3e) Dihapus	•
313	(3f) Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.	-	•
314	(UU Eksisting) (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:	(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila	•
315	a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;	a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

316	b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau	b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau	•
317	c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.	c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.	•
318	(5) Dihapus.	(5) Dihapus.	•
319	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);	PENDING Pasal pendelegasian (27-09-2021 15:42)
320	b. pelaksanaan perjanjian pembentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a);	b. pelaksanaan perjanjian pembentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a);	PENDING Pasal pendelegasian (27-09-2021 15:42)
321	c. penetapan pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company) sebagaimana dimaksud pada ayat (3b);	c. penetapan pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company) sebagaimana dimaksud pada ayat (3b);	PENDING Pasal pendelegasian (27-09-2021 15:42)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

322	d. penetapan penjualan atan pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3c);	d. penetapan penjualan atan pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3c);	PENDING Pasal pendelegasian (27-09-2021 15:42)
323	e. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3d); dan	e. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3d); dan	PENDING Pasal pendelegasian (27-09-2021 15:42)
324	f. kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	f. kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4);	PENDING Pasal pendelegasian (27-09-2021 15:42)
		g. Penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PENDING Pasal pendelegasian (27-09-2021 15:42)
		6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		Pasal 18A	
		(1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan satu atau gabungan transaksi yang bertujuan mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang tidak diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan besarnya pajak yang seharusnya terutang.	DROP (28-09-2021 11:18)
		(2) Pelaksanaan penentuan besarnya pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. batasan penerapan; b. prosedur penerapan, definisi penghindaran pajak, manfaat pajak, tahapan pengujian formal dan material; c. prosedur penjaminan kualitas melalui lembaga atau komite; d. perlindungan hak Wajib Pajak; dan e. sarana pencegahan sengketa. 	DROP (28-09-2021 11:18)
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang	DROP (28-09-2021 11:18)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan persetujuan DPR.	
324a, 324b	UU Existing Pasal 23 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar: a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 3. royalti; dan 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong	<u>Usulan Fraksi:</u> Pasal 23 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar: a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto atas: 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 3. royalti; dan 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak	Disetujui kembali ke RUU KUP (27-09-2021 16:18) Pasal 23 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;</p> <p>b. dihapus</p>	<p>Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;</p> <p>b. dihapus</p>	<p>a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 3. royalti; dan 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; <p>b. dihapus</p>
<p>324 c</p>	<p>UU Existing</p> <p>c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai 	<p>Usulan Fraksi</p> <p>c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah perkiraan penghasilan neto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak 	<p>Kembali ke RUU KUP :</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.	Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.	
	(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	•
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	•
	(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	•
324 e dan 324f	UU Eksisting (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:	Usulan Fraksi (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:	DISETUJUI ada menambahkan huruf j. <u>j.Penghasilan berupa penerimaan bunga atau diskonto atas</u>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;</p> <p>b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;</p> <p>c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);</p> <p>d. dihapus;</p> <p>e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;</p> <p>f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;</p> <p>g. dihapus; dan</p> <p>h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;</p> <p>b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;</p> <p>c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);</p> <p>d. dihapus;</p> <p>e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;</p> <p>f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;</p> <p>g. dihapus; dan</p> <p>h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>i. <u>Royalti yang dibayar atau terutang kepada penulis atau pengarang buku dan profesi sejenis;</u></p> <p>j. <u>Penghasilan berupa penerimaan bunga atau diskonto atas obligasi/SUN atau surat berharga jangka pendek yang</u></p>	<p><u>obligasi/SUN atau surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang yang dimiliki karena transaksi repo</u></p>
--	--	--	--

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		<u>diperdagangkan di pasar uang yang dimiliki karena transaksi repo</u>	
325	Pasal 31E dihapus.	<p style="text-align: center;">Pasal 31E</p> <p>(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	•
326	Di antara Pasal 31E dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31F sehingga berbunyi sebagai berikut:	10. <u>Di antara Pasal 31E dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31F sehingga berbunyi sebagai berikut:</u>	
327, 328a	<p style="text-align: center;">Pasal 31F</p> <p>(1) Wajib Pajak badan yang pada suatu tahun pajak memiliki Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Pasal 17 tidak melebihi 1% (satu persen) dari penghasilan bruto, dikenai Pajak Penghasilan minimum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31F</p> <p>(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan <i>transfer pricing</i> (penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa), dengan batasan</p>	DROP (28-09-2021 11:08)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		<p>tertentu dan dalam suatu Tahun Pajak memenuhi kriteria:</p> <p>a. memiliki penghasilan bruto melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);</p> <p>b. Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Pasal 17 kurang dari 1% (satu persen) dari penghasilan bruto; dan</p> <p>c. telah 5 (lima) Tahun Pajak melakukan penjualan secara komersial, dikenai Pajak Penghasilan minimum.</p>	
328	(2) Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan tarif 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.	(2) Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan tarif 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.	
329	(3) Pajak Penghasilan minimum yang dihitung berdasarkan ayat (2) merupakan Pajak Penghasilan terutang pada tahun pajak dikenakannya Pajak Penghasilan minimum.	(3) Pajak Penghasilan minimum yang dihitung berdasarkan ayat (2) merupakan Pajak Penghasilan terutang pada tahun pajak dikenakannya Pajak Penghasilan minimum.	
330	(4) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha pada suatu tahun pajak sebelum dikurangi biaya-biaya terkait, tidak termasuk penghasilan yang	(4) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap pada suatu Tahun Pajak, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya terkait, tidak termasuk	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dikenai pajak yang bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak.	penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak.	
331	(5) Ketentuan mengenai: a. batasan 1% (satu persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau	(5) Ketentuan mengenai: a. kriteria Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau	
332	b. besarnya tarif dan/atau dasar pengenaan Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.	b. besarnya tarif dan/atau dasar pengenaan Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.	
333	(6) Wajib Pajak badan dengan kriteria tertentu dikecualikan dari Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(6) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan kriteria tertentu dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
334	(7) Dalam hal terhadap Wajib Pajak badan dilakukan pemeriksaan, Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.	(7) Dalam hal terhadap Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap dilakukan pemeriksaan, Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.	
335	(8) Ketentuan mengenai: a. tata cara penghitungan Pajak Penghasilan minimum;	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara penghitungan Pajak Penghasilan minimum;	
		b. kriteria dan batasan tertentu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	
336	b. Wajib Pajak badan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan	c. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan kriteria tertentu yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan	
337	c. Pajak Penghasilan minimum yang diperhitungkan berdasarkan ayat (7), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	d. Pajak Penghasilan minimum yang diperhitungkan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	
		(9) Pajak Penghasilan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan: <ul style="list-style-type: none"> a. mulai Tahun Pajak ketiga setelah Undang-Undang ini berlaku bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang telah melakukan penjualan komersial 3 (tiga) Tahun Pajak atau lebih pada saat Undang-Undang ini berlaku; atau b. mulai Tahun Pajak keenam sejak melakukan penjualan secara komersial, bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang telah melakukan penjualan secara 	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		komersial kurang dari 3 (tiga) Tahun Pajak pada saat Undang-Undang ini berlaku.	
337a 337d	...	<u>Usulan Fraksi</u> 11. Mengubah pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32A	SETUJUI sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 16:18)
337b 337e	...	(2) Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka: a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba; c. pertukaran informasi perpajakan; d. bantuan penagihan pajak; dan e. kerjasama perpajakan lainnya.	SETUJUI sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 16:18)
337c 337f		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan/atau pelaksanaan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	SETUJUI dengan pindah pendelegasian (27-09-2021 16:18)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

337c 337f	Usulan baru		
		PENDELEGASIAN WEWENANG PASAL 32C	
	Usulan baru	BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32C Ketentuan mengenai:	SETUJUI dengan pindah pendelegasian (27-09-2021 16:18)
176	Usulan baru	a. penghasilan berupa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4;	
197	Usulan baru	b. kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a);	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

210	Usulan baru	c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;	
238	Usulan baru	d. kriteria, jangka waktu dan batasan investasi, serta ketentuan pengecualian pajak penghasilan atas deviden atau Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3);	
240	Usulan baru	e. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;	
245	Usulan baru	f. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l;	
246	Usulan baru	g. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m;	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

247	Usulan baru	h. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf n;	
248	Usulan baru	i. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf o;	
249	Usulan baru	j. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf p;	
252	Usulan baru	k. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, berupa biaya promosi dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7;	
262 & 262a	Usulan baru	l. Syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

268	Usulan baru	m. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n;	
275	Usulan baru	n. syarat pembentukan atau pemupukan dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;	
284b & 284e		o. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (7);	
284c & 284f		p. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tata cara penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (6) dan Ayat (6a);	
		q. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1a);	
284i & 284l		r. penghitungan amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dan ayat (2a);	
301		s. batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak dalam Pasal 18 ayat (1);	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

303	(1b) Ketentuan mengenai penentuan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	t. penentuan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1a) dan ayat (1b);	
319	Usulan baru	u. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);	
320	Usulan baru	v. pelaksanaan perjanjian pembentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a);	
321	Usulan baru	w. penetapan pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (<i>special purpose company</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3b);	
322	Usulan baru	x. penetapan penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c);	
323	Usulan baru	y. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

		tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3d);	
324	Usulan baru	z. kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);	
335,3 36,33 7		aa. penghitungan Pajak Penghasilan minimum, kriteria transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan batasan tertentu, Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan kriteria tertentu yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan minimum, dan Pajak Penghasilan minimum yang diperhitungkan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31F;	
337c 337f	Usulan baru	bb. pembentukan dan/atau pelaksanaan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1),	
		diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
338	Pasal 44E Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran	BAB IV PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 4 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	SETUJUI sesuai usulan rapat panja (27-09-2021 16:19)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagai berikut:	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)</u> , sebagai berikut:	
339	1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:	1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:	•
340	Pasal 4A (1) Dihapus.	Pasal 4A (1) Dihapus.	•
341	(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. dihapus; UU existing: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;	(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. dihapus;	•
342	b. dihapus;		•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>UU existing:</p> <p>b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;</p>	b. dihapus;	
343	<p>c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan</p> <p>UU existing:</p> <p>c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan</p>	c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan <u>ketentuan</u> peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan	•
344	<p>d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.</p> <p>UU existing:</p>	d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	d. uang, emas batangan, dan surat berharga.		
345	(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; UU existing: a. jasa pelayanan kesehatan medik;	(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus;	•
346	b. dihapus; UU existing: b. jasa pelayanan sosial;	b. dihapus;	•
347	c. dihapus; UU existing: c. jasa pengiriman surat dengan perangko;	c. dihapus;	•
348	d. dihapus; UU existing: d. jasa keuangan;	d. dihapus;	•
349	e. dihapus; UU existing: e. jasa asuransi;	e. dihapus;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

350	f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah; UU existing: f. jasa keagamaan;	f. jasa keagamaan;	•
351	g. dihapus; UU existing: g. jasa pendidikan;	g. dihapus;	•
352	h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; UU existing: h. jasa kesenian dan hiburan;	h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan <u>ketentuan</u> peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;	•
353	i. dihapus; UU existing: i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;	i. dihapus;	•
354	j. dihapus; UU existing: j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta	j. dihapus;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;		
355	k. dihapus; UU existing: k. jasa tenaga kerja;	k. dihapus;	•
356	l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; UU existing: l. jasa perhotelan;	l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan <u>ketentuan</u> peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;	•
357	m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain; UU existing: m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan	m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	secara umum;		
358	<p>n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>UU existing: n. jasa penyediaan tempat parkir;</p>	<p>n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;</p>	•
359	<p>o. dihapus;</p> <p>UU existing: o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;</p>	<p>o. dihapus;</p>	•
360	<p>p. dihapus; dan</p> <p>UU existing: p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan</p>	<p>p. dihapus; dan</p>	•
361	<p>q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.</p>	<p>q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan <u>ketentuan</u> peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.</p>	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	UU existing: q. jasa boga atau catering.		
361 a	----- UU existing: UU existing tidak ada	Usulan Fraksi Menambah ayat (4) untuk mengatur perumusan norma pengecualian di atas.	•
362	2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), serta penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), serta penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:	•
363	Pasal 7 (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12% (dua belas persen). UU existing: (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).	Pasal 7 (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang berlaku mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dan b. sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku pada tahun 2025.	• SETUJUI dengan PERUBAHAN (27-09-2021 16:26) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang berlaku mulai tahun 2022, dan b. sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat tahun 2025.
364	(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;	(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	UU existing sama dengan Surpres		
365	b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan UU existing sama dengan Surpres	b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan	•
366	c. ekspor Jasa Kena Pajak. UU existing sama dengan Surpres	c. ekspor Jasa Kena Pajak.	•
367	(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). UU existing (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).	•
368	(4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	(4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	UU existing tidak ada		
369	3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:	3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:	•
370	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan dengan tarif berbeda dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) atas:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu;</p> <p>UU existing tidak ada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan dengan tarif berbeda dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) atas:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu;</p>	•
371	<p>b. impor Barang Kena Pajak tertentu; dan</p> <p>UU existing tidak ada</p>	b. impor Barang Kena Pajak tertentu; dan	•
372	<p>c. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.</p> <p>UU existing tidak ada</p>	c. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.	•
373	<p>(2) Tarif berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>UU existing tidak ada</p>	(2) Tarif berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

374	<p>(3) Ketentuan mengenai jenis Barang Kena Pajak tertentu, Jasa Kena Pajak tertentu, Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>UU existing tidak ada</p>	<p>(3) Ketentuan mengenai jenis Barang Kena Pajak tertentu, Jasa Kena Pajak tertentu, Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	•
375	<p>4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8A diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8A diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:</p>	•
376	<p>Pasal 8A</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.</p> <p>UU existing</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.</p>	<p>Pasal 8A</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.</p>	•
377	<p>(2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal</p>	<p>(2) Dihapus. Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan</p>	<p>SETUJU PENDING (27-09-2021 16.28)</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>UU existing</p> <p>(2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>dalam hal Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	
378	<p>(3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan.</p> <p>UU existing tidak ada</p>	<p>(3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan.</p>	•
379	<p>5. Ketentuan ayat (7), ayat (7a), dan ayat (7b) Pasal 9 dihapus, ayat (8) diubah, dan penjelasan ayat (5) Pasal 9 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>4. Ketentuan ayat (7), ayat (7a), dan ayat (7b) Pasal 9 dihapus, ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 9 diubah, serta penjelasan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>	•
380	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dihapus.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dihapus</p>	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

381	(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.	(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.	•
382	(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	•
383	(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).	(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).	•
384	(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.	(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.	•
385	(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar	(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.	daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.	
386	(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.	(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.	•
387	(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:	(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:	•
388	a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;	a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;	•
389	b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;	b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;	•
390	c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;	c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;	•
391	d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;	d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

392	e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau	e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau	•
393	f. dihapus.	f. dihapus.	•
394	(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.	(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.	•
395	(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(4d) Dihapus. Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	SETUJU PENDING DELEGASI (27-09-2021 16.28)
396	(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.	(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.	•
397	(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan	(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p>	
398	<p>(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.</p>	<p>(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak, <p>dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

399	(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan: a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. pengkreditan Pajak Masukan.	•
------------	---	---	---

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

400	(6a) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.	(6a) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.	•
401	(6b) Dihapus.	(6b) Dihapus.	•
402	(6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.	(6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.	•
403	(6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.	(6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.	•
404	(6e) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):	(6e) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

405	a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak:	a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak:	•
406	1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau	1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau	•
407	2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau	2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau	•
408	b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.	b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.	•
409	(6f) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:	(6f) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

410	a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);	a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);	•
411	b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);	b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau	•
412	c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).	c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).	•
413	(6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.	(6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.	•
414	(7) Dihapus.	(7) Dihapus.	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	<p>UU existing</p> <p>(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.</p>		
415	<p>(7a) Dihapus.</p> <p>UU existing:</p> <p>(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan</p>	(7a) Dihapus.	•
416	<p>(7b) Dihapus.</p> <p>UU existing:</p> <p>(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana</p>	(7b) Dihapus.	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan		
417	(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:	(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:	•
418	a. dihapus;	a. dihapus;	•
419	b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;	b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;	•
420	c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya; UU existing: c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;	c. dihapus;	•
421	d. dihapus;	d. dihapus;	•
422	e. dihapus;	e. dihapus;	•
423	f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak	f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9);	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9);	
424	g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);	g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean <u>di dalam Daerah Pabean</u> yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);	•
425	h. dihapus;	h. dihapus;	•
426	i. dihapus; dan	i. dihapus; dan	•
427	j. dihapus.	j. dihapus.	•
428	(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	•
429	(9a) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang	(9a) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.	Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.	
430	(9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	(9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	•
431	(9c) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena	(9c) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.	
432	(10) Dihapus.	(10) Dihapus.	•
433	(11) Dihapus.	(11) Dihapus.	•
434	(12) Dihapus.	(12) Dihapus.	•
435	(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);	(13) Dihapus. Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);	SETUJU PENDING (27-09-2021 16.29)
436	b. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c);	b. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c);	SETUJU PENDING (27-09-2021 16.29)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

437	c. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);	e. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6e);	SETUJU PENDING (27-09-2021 16.29)
438	d. tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan	d. tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan	SETUJU PENDING (27-09-2021 16.29)
439	e. tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	e. tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c); diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan	SETUJU PENDING (27-09-2021 16.29)
440	(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.	(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.	•
441	6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:	5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

442	<p>----- UU existing tidak ada</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>(1) Pengusaha Kena Pajak yang:</p> <p>a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>(1) Pengusaha Kena Pajak yang:</p> <p>a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;</p>	•
443	<p>b. melakukan kegiatan usaha tertentu, dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran tertentu.</p>	<p>b. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau</p>	•
	<p>Usulan baru</p>	<p>c. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu, dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran tertentu.</p>	•
444	<p>(2) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berhubungan</p>	<p>(2) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, <u>yang berhubungan</u></p>	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

	dengan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikreditkan.	<u>dengan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikreditkan.	
445	(3) Ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(3) Ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	SETUJU PENDING (27-09-2021 16.29)

**PERSANDINGAN RUU KUP VERSI SURPRES vs USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
 Batang Tubuh**

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
446	7. Ketentuan ayat (1) Pasal 16B diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:	6. Ketentuan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat panja (27-09-21 17.20) 6. Ketentuan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:
447	<p align="center">Pasal 16B</p> (1) Pajak terutang tidak dipungut, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk: <u>UU Existing:</u>	<p align="center">Pasal 16B</p> (1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau <u>dibebaskan dari pengenaan pajak</u> , baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat panja (27-09-21 17.20) <p align="center">Pasal 16B</p> (1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk		pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
448	a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;	a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;	•
449	b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;	b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;	•
450	c. impor Barang Kena Pajak tertentu;	c. impor Barang Kena Pajak tertentu;	•
451	d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan	d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan	•
452	e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.	e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.	•
454	----- UU existing tidak ada (2a) Pajak terutang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:	(1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:	• DISETUJUI sesuai usulan Rapat panja (27-09-21 17.20) (1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
455	a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional;	a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional;	•
456	b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;	b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;	•
457	c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional;	c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional;	•
458	d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;	d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;	•
459	e. mendorong pembangunan tempat ibadah;	e. mendorong pembangunan tempat ibadah;	•
460	f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;	f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;	•
461	g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;	g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;	•

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
462	h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;	h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;	•
463	i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan/atau	i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan/atau	•
464	j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional.	j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:	• DISETUJUI sesuai usulan Rapat panja (27-09-21 17.23) j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:
		1) barang kebutuhan pangan dasar rumah tangga;	• DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan kembali ke nomenklatur UU Eksisting disertai dengan penjelasan yang sama

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			(27-09-21 17.37) 1) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
		2) jasa pelayanan kesehatan medis kepada peserta program jaminan sosial nasional;	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan menjadi “jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional” disertai dengan penjelasan yang ada di UU Eksisting (27-09-21 17.51) 2) jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;
		3) jasa pelayanan sosial yang tidak bersifat komersial;	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan kembali ke nomenklatur UU Eksisting • penambahan di penjelasan jasa pelayanan yang tidak mencari keuntungan atau tidak bersifat komersial (27-09-21 17.56) 3) jasa pelayanan sosial;

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
464		4) jasa keuangan berbasis imbalan bunga atau bagi hasil berdasarkan prinsip syariah berupa jasa menempatkan dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia;	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan beserta penjelasan menggunakan nomenklatur UU Eksisting (27-09-21 19.36) 4) jasa keuangan;
		5) jasa asuransi sosial;	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan beserta penjelasan menggunakan nomenklatur UU Eksisting (27-09-21 19.36) 5) jasa asuransi;
		6) jasa pendidikan berupa jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah (formal) yang memenuhi ketentuan mengenai izin pendirian, kurikulum wajib dan beasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan oleh keluarga dan lingkungan secara mandiri (informal);	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan • penjelasan menggunakan nomenklatur UU Eksisting, dengan menambahkan Balai Latihan Kerja di dalam penjelasan (27-09-21 19.41) 6) jasa pendidikan berupa jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah (formal) yang memenuhi ketentuan mengenai izin pendirian, kurikulum wajib dan beasiswa sesuai dengan ketentuan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional, dan jasa pendidikan tertentu.
		7) jasa angkutan umum berupa angkutan umum dalam kota di darat dan di air, angkutan umum pedesaan, dan angkutan umum roda dua atau roda tiga;	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan menggunakan nomenklatur UU Eksisting (27-09-21 19.43) 7) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
		8) jasa tenaga kerja berupa jasa tenaga kerja oleh pegawai kepada pemberi kerja dan jasa pelatihan bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan menggunakan nomenklatur UU Eksisting (27-09-21 19.47) 8) jasa tenaga kerja;
464 a		k. menjamin tersedianya air bersih dan sanitasi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 19.47) <p>Pemerintah agar meng-<i>exercise</i> pembatasan penggunaan air bersih agar tidak menysasar golongan</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			menengah ke bawah
464 b		k. mendukung ketersediaan pangan nasional berbasis sumberdaya pangan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DROP (27-09-21 19.47)
453	(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.	(2) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, <u>impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean</u> yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan.	
465	(3) Dihapus.	(3) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 20.02) (3) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.	atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.
	----- UU Existing tidak ada	7. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yang masuk dalam Bab VI Ketentuan Lain-Lain, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	<p style="text-align: center;">Pasal 17A</p> Ketentuan mengenai:	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	a. nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2);	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	b. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	----- UU Existing tidak ada	c. pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);	• PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	d. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);	• PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	e. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);	• PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	f. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);	• PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	g. tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf a;	• PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			wewenang
	----- UU Existing tidak ada	h. tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c);	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	i. jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
	----- UU Existing tidak ada	diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.02) dibahas bersamaan dengan isu pendelegasian wewenang
68	Di antara Pasal 37A dan Pasal 38 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 37H, dan Pasal 37I, sehingga berbunyi sebagai berikut:	BAB V a. PROGRAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.38) Subject to discuss buat 2 skenario, hanya ekstensi TA dan ekstensi TA + SunPol, dengan menggunakan angka yang diajukan masing-masing fraksi sehingga dapat

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			diketahui berapa potensi penerimaan yang dapat diperoleh pemerintah
69	Pasal 37B Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.	Pasal 5 b. Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.38) Sesuai DIM 68
70	Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang.	Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang <u>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.</u>	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.38) Sesuai DIM 68
71	2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.38) Sesuai DIM 68
72	(1) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.	(1) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.38) Sesuai DIM 68
73	(2) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.	(2) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai <u>tambahan</u> penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.	<ul style="list-style-type: none"> PENDING (27-09-21 20.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai DIM 68
74	(3) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	(3) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
75	(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar: (5) 15% (lima belas persen); atau	(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar: a. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada: 1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 2. surat berharga negara; b. 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: 1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau</p> <p>2. surat berharga negara yang ditentukan oleh pemerintah di pasar perdana;</p> <p>c. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:</p> <p>1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>2. diinvestasikan pada:</p> <p>a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau</p> <p>b) surat berharga negara;</p> <p>d. 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:</p> <p>1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>2. tidak diinvestasikan pada:</p> <p>a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau b) surat berharga negara; atau (5) 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	
76	(6) 12,5% (dua belas koma lima persen), bagi Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam instrumen surat berharga negara.	(6) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai <u>tambahan</u> penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
77	(7) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.	(7) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
78	(8) Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan: a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;	(8) Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan: e. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
79	b. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor;	f. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
80	(9) nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;	(9) nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
81	a. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (<i>warrant</i>) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau	a. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (<i>warrant</i>) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
82	b. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, c. sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.	b. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, c. sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
83	d. Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf e, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai	d. Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf e, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik.	dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik.	
83a	e. ---	Usulan Fraksi e. Aset yang tidak ikut diungkapkan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai PPh final dan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
84	Pasal 37C Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (1) dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.	Pasal 6 Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
85	(1) Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan: (10) bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;	(1) Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan: (10) bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
86	daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;	(11) daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
86a	(2) ---	<u>Usulan Fraksi</u> (2) <u>daftar utang serta dokumen pendukung;</u>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
87	a. surat pernyataan akan menginvestasikan harta yang diungkapkan ke dalam instrumen surat berharga negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta tersebut.	a. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan b. pernyataan akan menginvestasikan harta pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan usaha pada sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 2. surat berharga negara, c. dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a dan huruf c.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
88	b. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak.	d. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
88a 88b 88c 88d	---	<u>Usulan Fraksi</u> e. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta yang diungkapkandengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
89	c. Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
89a	(3) ---	<u>Usulan Fraksi</u> (3) Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.	
90	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
91 92 93	<p style="text-align: center;">Pasal 37D</p> <p>(1) Investasi atas harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (7) huruf b harus:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. ditempatkan ke dalam instrumen surat berharga negara yang ditentukan oleh pemerintah di pasar perdana paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak investasi ditempatkan.</p> <p>(4)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. surat berharga negara, wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		(5) Investasi harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.	
94	(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (7) huruf b bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan investasi tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2021 dan, berlaku ketentuan: terhadap penghasilan dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 5% (lima persen), dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau	(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan, berlaku ketentuan: a. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar: 1. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a; 2. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c angka 2;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>3. 8,5% (delapan koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau</p> <p>4. 6,5% (enam koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1,</p> <p>(6) dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau</p>	
95	<p>(5) terhadap penghasilan dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), dalam hal Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang</p>	<p>b. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:</p> <p>1. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a;</p> <p>2. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c angka 2;</p> <p>3. 7% (tujuh persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		4. 5% (lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1, (7) dalam hal Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
96	Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi; c. investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, <p>(5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
97	<p>Pasal 37E</p> <p>(1) Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; 	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; 	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
98	b. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019; dan	masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
99	a. belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019, (3) kepada Direktur Jenderal Pajak.	a. belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020, kepada Direktur Jenderal Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
99a 99b 99c 99d 99e	b. ---	<u>Usulan Fraksi</u> b. Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
100	c. Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2019.	c. Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
101	(2) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, dan/atau Tahun Pajak 2019;	(2) Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
102	tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, dan/atau Tahun Pajak 2019;	(3) tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
103	(3) tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;	(4) tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
104	a. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau	a. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
105	b. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.	b. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
106	<p style="text-align: center;">Pasal 37F</p> c. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (2) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> c. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
107	d. Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	d. Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai DIM 68
108 109	(1) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar: a. 30% (tiga puluh persen); dan e. 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) ke instrumen surat berharga negara.	(1) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar: a. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada: 1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 2. surat berharga negara; b. 15% (lima belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: 1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 2. surat berharga negara;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>c. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan2. diinvestasikan pada:<ol style="list-style-type: none">a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ataub) surat berharga negara; <p>d. 15% (lima belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan2. tidak diinvestasikan pada:<ol style="list-style-type: none">a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ataub) surat berharga negara;	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>atau</p> <p>e. 20% (dua puluh persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	
110	<p>(2) Dasar pengenaan pajak untuk harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar:</p> <p>(3) nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau</p>	<p>(2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
111	<p>(4) harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.</p>	<p>(3) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
	<p>b.</p>	<p>(4) Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		e. harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.	
112	<p>Pasal 37G</p> <p>a. Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(5) Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.</p> <p><u>Usulan Fraksi</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> •
112a 112b 112 c 113	<p>b.</p> <p>(1) Surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:</p> <p>c. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;</p>	<p>(1) Wajib Pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>b. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);</p> <p>c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan</p> <p>d. mencabut permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; 3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; 5. keberatan; 6. pembetulan; 7. banding; 8. gugatan; dan/atau 9. peninjauan kembali, (6) dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.	
		(2) Surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: b. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
114	(2) daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan; dan	(3) daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
114a	---	<u>Usulan Fraksi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		daftar utang serta dokumen pendukung;	(27-09-21 20.38) <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai DIM 68
115	a. surat pernyataan akan menginvestasikan harta yang diungkapkan ke dalam instrumen berharga negara, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi bermaksud menginvestasikan harta tersebut.	<p>a. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal harta Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dan huruf d;</p> <p>b. pernyataan menginvestasikan harta pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan usaha pada sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 2. surat berharga negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf c; dan <p>c. pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.	
116	b. Pembedulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikan.	d. Pembedulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikan.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
117	(3) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan Undang-Undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut: Wajib Pajak orang pribadi wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi	(4) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut: e. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	sebelum Tahun Pajak 2019 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2019; dan	sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan	
118	c. harta yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.	f. harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
119	(4) Direktur Jenderal Pajak memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak orang pribadi.	(5) Direktur Jenderal Pajak memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak orang pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
120	a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
121	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
122	<p style="text-align: center;">Pasal 37H</p> <p>(1) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37G ayat (5), berlaku ketentuan:</p> <p>(5) untuk kewajiban perpajakan dalam Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun Pajak 2019 yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administratif perpajakan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), berlaku ketentuan:</p> <p>(6) tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
123	<p>(6) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (2) yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta, tidak dilakukan pemeriksaan; dan/atau</p>	<p>(7) kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
124	<p>(7) data dan/atau informasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta,</p>	<p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih sebagaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan atau pajak lainnya.	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai DIM 68
124 a	a. ---	<u>Usulan Fraksi</u> a. data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
125	(2) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: b. nilai harta yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2021; dan	(2) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: b. nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022; dan a. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud <u>pada</u> huruf a:	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
126	a. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:		<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah dibahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	c. dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen); dan	c. dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen); dan	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai DIM 68
127	1. dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 37G ayat (2), melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.	1. dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya, d. melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
128	Pasal 37I (1) Investasi atas harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37F ayat (3) huruf b harus: b. ditempatkan ke dalam instrumen surat berharga negara yang ditentukan oleh pemerintah di pasar perdana paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022; dan	Pasal 12 b. Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
129	2. dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak investasi ditempatkan.	(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada: a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>b. surat berharga negara yang ditentukan oleh pemerintah di pasar perdana, wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.</p> <p>2. Investasi harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.</p>	
130	<p>(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37F ayat (3) huruf b, bagian harta yang tidak memenuhi ketentuan investasi tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2021 dan berlaku ketentuan:</p> <p>a. terhadap penghasilan yang bersifat final tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen), dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau</p>	<p>(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku ketentuan:</p> <p>a. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:</p> <p>1. 5,5% (lima koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;</p> <p>2. 5,5% (lima koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c angka 2;</p> <p>3. 10,5% (sepuluh koma lima persen bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c; atau</p> <p>4. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 1, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau</p> <p>b. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:</p> <p>1. 4% (empat persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;</p>	

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>2. 4% (empat persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c angka 2;</p> <p>3. 9% (sembilan persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c; atau</p> <p>4. 6% (enam persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 1,</p> <p>dalam hal Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.</p>	
131	<p>a. terhadap penghasilan yang bersifat final dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen), dalam hal Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(3) Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
132	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi; c. investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 20.38) • Sesuai DIM 68
		BAB VI PAJAK KARBON Pasal 13	
472	Pasal 44G (1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.	(1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. (2) Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan peta jalan (<i>road map</i>) pajak karbon dan pasar	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 20.57) (1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN penambahan frasa “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” (27-09-21 20.57)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p>karbon yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan memuat roadmap pajak karbon mulai dari tahap persiapan s.d. implementasi efektif, menjadi subject to discuss di rapat berikutnya • Isu terkait pendelegasian wewenang akan didiskusikan lebih lanjut dalam sesi tersendiri <p>(2) Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan peta jalan (road map) pajak karbon dan pasar karbon yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
473	<p>(2) Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau Badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.</p>	<p>(3) Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau Badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.06) • di roadmap dijelaskan prioritas subjek yang dikenakan pajak karbon adalah Badan <p>(3) Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau Badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.</p>
474	<p>(3) Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang</p>	<p>(4) Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.07)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.	menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.	(4) Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.
475	(4) Saat terutang pajak karbon adalah a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; atau	(5) Saat terutang pajak karbon adalah a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; atau	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.15) (5) Saat terutang pajak karbon adalah a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; atau
476	b. pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu.	b. pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.15) b. pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu.
477	c. atau saat lain, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan	c. atau saat lain, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN rumusan (27-09-21 21.15) c. periode perhitungan pajak karbon terutang menggunakan tahun kalender; atau d. saat lain,

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
478	(5) Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO ₂ e) atau satuan yang setara.	(6) Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO ₂ e) atau satuan yang setara. (7) Dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO ₂ e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO ₂ e) atau satuan yang setara.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.17) (6) Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara. (7) Dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.
479	(6) Ketentuan mengenai: a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5);	(8) Ketentuan mengenai: a. penetapan dan perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7); dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.17) (8) Ketentuan mengenai:

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			a. penetapan dan perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7); dan/atau
480	b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau		
481	c. penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.	b. penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN penambahan frasa “dengan konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat” (27-09-21 21.17) b. penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
482	(7) Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.	(9) Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.18) (9) Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
478b 480a 482a		<p><u>Usulan Fraksi</u> (10) Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, offset emisi karbon, dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan:</p> <p>a. pengurangan pajak karbon; dan/atau b. perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.19) <p>(10)Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, offset emisi karbon, dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan:</p> <p>a. pengurangan pajak karbon; dan/atau b. perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.</p>
483	<p>(8) Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2);</p>	<p>(11) Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.24) <p>(11)Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2);</p>
484	<p>b. tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon; dan</p>	<p>b. dasar pengenaan pajak, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.24) <p>b. dasar pengenaan pajak, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon;</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
484a 484b		<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>c. tata cara pengurangan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b; dan/atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.24) c. tata cara pengurangan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b; dan/atau
485	<p>a. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (7),</p> <p>b. diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 2. diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI DENGAN PERUBAHAN pendelegasian menjadi PP • Frasa “setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait” dihapus. (27-09-21 21.24) d. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
486	<p>c. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.25) (12) Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
466	<p>Pasal 44F</p> <p>Ketentuan Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>BAB VII</p> <p>CUKAI</p> <p>Pasal 14</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.27)</p> <p>BAB VII</p> <p>CUKAI</p> <p>Pasal 14</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
467	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;</p>	
468	<p>(1) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;</p>	<p>e. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;</p>	
469	<p>hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya; dan</p>	<p>1. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.32) c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
470	a. produk plastik.	a. produk plastik sekali pakai dan/atau tidak dapat di daur ulang; dan	• DISETUJUI DROP (27-09-21 21.28)
468 a	b.	b. minuman mengandung gula namun tidak mengandung etil alkohol dan telah siap untuk dikonsumsi.	• DISETUJUI DROP (27-09-21 21.29)
471	c. Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	c. Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.29) c. Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
471 d	d. Usulan baru	2. Di antara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 40B d. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.	• DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.34) 2. Di antara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 40B

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
			(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
471d	Usulan baru	e. Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.34) (2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
471d	(2) Usulan baru	<p>(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. terdapat dugaan pelanggaran Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan</p> <p>(2) yang bersangkutan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471d	Usulan baru	(2) Barang kena cukai terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi barang milik negara.	
471d	Usulan baru	(3) Barang-barang lain terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471d	Usulan baru	b. Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Menteri.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471e	Usulan baru	<p>3. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(4) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471e	Usulan baru	(5) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administrasi berupa denda	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.	
471e	Usulan baru	(6) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat membayar sanksi administrasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471e	Usulan baru	(1) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471e	Usulan baru	(2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471e	Usulan baru	(3) Barang kena cukai yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi barang milik negara.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471e	Usulan baru	(4) Barang-barang lain yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah dibahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
471e	Usulan baru	(5) Menteri dan Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan lebih lanjut kepada pejabat yang ditunjuk, terkait permintaan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	<ul style="list-style-type: none"> PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
471e	Usulan baru	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
465a		<u>Usulan Fraksi</u> Disisipkan satu ayat yaitu ayat (3) ke dalam Pasal 18, sehingga berbunyi sebagai berikut: (7)	<ul style="list-style-type: none"> PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
465b		<u>Usulan Fraksi</u> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan Pasal 7 berlaku pada ... (8)	<ul style="list-style-type: none"> PENDING menunggu penjelasan F-PPP (27-09-21 21.38)
487 488 489	Pasal II 1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dinyatakan tidak berlaku, sepanjang:	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	<ul style="list-style-type: none"> PENDING subject to discuss (27-09-21 21.38)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		(9) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dinyatakan tidak berlaku, sepanjang:	
	berkaitan dengan pengungkapan harta bersih berdasarkan Undang-Undang ini; dan	berkaitan dengan pengungkapan harta bersih berdasarkan Undang-Undang ini; dan	-
	pengungkapan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.	pengungkapan tersebut dilaksanakan mulai tanggal <u>1 Januari 2022</u> sampai dengan <u>tanggal 30 Juni 2022</u> .	-
490	b. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu masih berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai berakhir;	b. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu masih berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai berakhir;	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.42) <p>b. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu masih berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai berakhir;</p>
491	c. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan	c. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan Barang	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.47)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
	Barang Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan pabrik berlaku sampai dengan Surat Keterangan Bebas yang sudah diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Undang-Undang ini, sudah terealisasi impor dan/atau penyerahannya.	Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan pabrik berlaku sampai dengan Surat Keterangan Bebas yang sudah diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Undang-Undang ini, sudah terealisasi impor dan/atau penyerahannya. d. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2023 wajib menghitung Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.	c. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2023 wajib menghitung Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.
492	e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44D berlaku mulai Tahun Pajak 2022.	b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 3</u> berlaku mulai 1 Januari 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.48) 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai 1 Januari 2022.
492a		Usulan Fraksi e. 2a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44G berlaku mulai Tahun Pajak 2026.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.51)
493	3.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44E berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022.	3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 4</u> berlaku mulai 1 Juli 2022, kecuali ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • PENDING (27-09-21 21.52)

HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
 BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepatat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
 ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
 COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
 UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No DIM	RUU KUP	USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA	Keputusan Rapat Timus dan Timsin
		<p><u>sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.</u></p> <p>d.—</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Subject to discuss Fraksi Golkar dan Gerindra setuju berlaku mulai 1 Juli 2022 karena mempertimbangkan waktu sosialisasi kepada WP.
493a.	2.	<p><u>Usulan Fraksi</u></p> <p>2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44G berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.54)
494	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	4. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<ul style="list-style-type: none"> • DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja (27-09-21 21.56) 4. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.